

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT  
NOMOR : B-12/RRI-Sgl/ IV.KP.01.06/01/2024**

**TENTANG  
PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI ( PPABP )  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SUNGAILIAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT**

- Menimbang** : 1. Bahwa LPP RRI Sungailiat dalam rangka tertib administrasi keuangan Negara bertugas memberikan pelayanan Informasi yang terpercaya sesuai dengan Visi dan Misi RRI.  
2. Bahwa dalam upaya mendukung kelancaran kegiatan operasional LPP RRI Sungailiat lebih meningkat lagi dalam pengelolaan Administrasi belanja pegawai yang memenuhi kualifikasi : cepat, akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.  
3. Bahwa untuk menghasilkan kinerja pegawai dengan kualifikasi tersebut pada butir "2" diperlukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai ( PPABP )  
4. Bahwa berdasarkan butir 1, 2, dan 3 tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran  
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI  
3. Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor : 005/Dewas/RRI/2005 tentang Pengangkatan Dewan Direksi RRI  
4. Peraturan Dewan Direksi No. 001/PER/Direksi/2006 dan Nomor: 002/PER/Direksi/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Radio Republik Indonesia  
5. Pedoman Penyiaran LPP RRI  
6. Peraturan Ditjen Perbendaharaan no. 37/PB 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang petunjuk teknis PPABP .  
7. Surat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bangka Belitung No. S-1907/WPB.10/KP.0121/2009 tanggal 10 Nopember 2009 tentang Petunjuk teknis pengalihan PPABP Pusat.
- Memperhatikan** : DIPA Tahun 2024 Nomor : DIPA – 116.01.2.700162/2024 tanggal 28 November 2023

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Sungailiat tentang Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sungailiat .

Pertama : Terhitung mulai 2 Januari 2024, menunjuk Saudari :

Nama : MELA OKTAVIONERI,AMd  
NIP : 19981017 202203 2 011  
Pkt/Gol.Ruang : Pengatur,IIC  
Jabatan : Pengelola Anggaran  
Unit Kerja : LPP RRI Sungailiat  
Sebagai Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai  
( PPABP )


Kedua : Untuk penjabaran uraian tugas selaku Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) secara rinci dapat diuraikan sbb :

- a. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/ atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;
- b. Melakukan penatausahaan semua tembusan surat surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada satuan kerja LPP RRI Sungailiat secara tertib dan teratur.
- c. Memproses pembuatan Daftar Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi dan pembuat Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai Lainnya.
- d. Memproses Pembuatan SKKPP;
- e. Memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun Anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
- f. Menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai beserta ADK Belanja Pegawai dan Dokumen pendukung kepada PPK ;
- g. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai perorangan melalui Aplikasi GPP Satker setiap awal Tahun dan / atau apabila diperlukan untuk disatukan dengan Kartu Belanja Pegawai Perorangan yang diterima dari KPPN
- h. Tugas – tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku bulan Januari Tahun 2024, dan akan berakhir dengan sendirinya hingga akhir tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Kepala LPP RRI Sungailiat

  
Yulian S. Saaba, S.H  
Nip. 19741006 199403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala KPPN Pangkalpinang
2. Arsip